

OPTIMALISASI PENGELOLAAN DANA DESA UNTUK PENGENTASAN KEMISKINAN

19

Masyithah Aulia Adhiem

Abstrak

Penurunan angka kemiskinan dan Gini Ratio tahun 2019 diklaim sebagai prestasi program Dana Desa. Untuk dapat menurunkan angka kemiskinan merupakan tantangan tersendiri bagi pemerintah karena yang dihadapi adalah kemiskinan ekstrem yang umumnya terjadi di desa-desa terpencil yang sulit terjangkau oleh bantuan sosial. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji upaya optimalisasi kebijakan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka pengentasan kemiskinan di perdesaan lebih optimal. Upaya optimalisasi melalui penambahan alokasi Dana Desa dan merubah fokus penggunaannya (redesign), antara lain tidak lagi menekankan pada pembiayaan infrastruktur. Pergeseran penggunaan alokasi tersebut dibarengi dengan sinergitas kebijakan antara kementerian dan lembaga dan diseminasi hingga ke desa terpencil. Pemerintah perlu melakukan inovasi agar penggunaan Dana Desa dapat lebih tepat sasaran. Pengawasan dan evaluasi pengelolaan dana juga menjadi tugas penting pemerintah dalam penerapan program Dana Desa. Melalui fungsi pengawasan, DPR berperan mengawasi pelaksanaan Dana Desa agar angka kemiskinan di perdesaan dapat berkurang, terutama untuk desa terpencil.


Pendahuluan

Pertumbuhan ekonomi pada triwulan I 2019 berada pada angka 5,07% (BPS, 6 Mei 2019). Angka tersebut sedikit meleset dari prediksi yang ditetapkan yaitu 5,3%. Meskipun demikian, angka kemiskinan dan rasio ketimpangan (*Gini Ratio*) di periode yang sama menunjukkan perubahan ke arah yang lebih baik, khususnya di perdesaan. Pada bulan Maret 2019, tercatat ada 25,14 juta penduduk miskin (9,41% dari total penduduk Indonesia),

dan 60,26% diantaranya berada di perdesaan (15,15 juta orang). Gambar 1 menunjukkan adanya penurunan jumlah penduduk miskin pada perdesaan sebesar 4,17% pada bulan Maret 2019 dibandingkan bulan yang sama pada tahun sebelumnya, jauh lebih besar daripada penurunan jumlah penduduk miskin pada perkotaan (1,48%) (BPS, 15 Juli 2019).

Penurunan angka kemiskinan juga dibarengi dengan penurunan *Gini Ratio* dari sebelumnya 0,389 pada Maret 2018 menjadi 0,382 pada






Sumber: BPS, 2019.

Gambar 1. Jumlah Penduduk Miskin, Tahun 2018-2019

Maret 2019 (Gambar 2). Penurunan Gini Ratio di perdesaan sebesar 0,007 (dari 0,324 pada bulan Maret 2018 menjadi 0,317 pada bulan Maret 2019), hampir menyaingi penurunan Gini Ratio di perkotaan (0,009). Penurunan angka kemiskinan dan Gini Ratio di perdesaan diklaim berhasil dilakukan oleh pemerintah melalui pelaksanaan Dana Desa (Bisnis.com, 16 Juli 2019).

Dana Desa merupakan salah satu instrumen untuk mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dana Desa juga merupakan perwujudan dan bentuk pelaksanaan Nawacita ketiga, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka NKRI. Kebijakan Dana Desa yang telah

dilaksanakan sejak tahun 2015 dianggap berkontribusi besar dalam mengurangi angka kemiskinan hingga mencapai persentase satu digit pada Maret 2019 yaitu 9,41%. Meskipun pencapaian tersebut cukup baik, namun persebaran penduduk miskin di perdesaan masih terbilang tinggi dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin di perkotaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa masih perlu dioptimalkan agar jumlah penduduk miskin di perdesaan dapat terus berkurang. Terlebih lagi saat ini Indonesia harus menghadapi pengentasan kemiskinan ekstrem, khususnya di desa-desa terpencil, sehingga kebijakan yang sudah ada harus diperkuat agar angka kemiskinan terus dapat ditekan. Tulisan ini bertujuan untuk



Sumber: BPS, 2019.

Gambar 2. Gini Ratio, Tahun 2017-2019

mengkaji upaya optimalisasi kebijakan Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka pengentasan kemiskinan di perdesaan lebih optimal.

Dana Desa

Definisi Dana Desa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 merupakan Dana APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Struktur APBN 2019 yang disampaikan oleh Kementerian Keuangan menyebutkan postur anggaran APBN untuk belanja negara mencapai Rp2.461 triliun termasuk di dalamnya terdapat porsi Dana Desa (Undang-Undang No.12 Tahun 2018). Selama kurun waktu lima tahun terakhir, jumlah transfer Dana Desa terus bertambah diikuti dengan bertambahnya jumlah desa penerima dana. Dana Desa pada tahun 2019 mencapai Rp70 triliun, naik sebesar Rp10 triliun dari tahun sebelumnya, sedangkan untuk tahun 2020, pemerintah menganggarkan Rp75 trilliun (CNN.com, 15 Juli 2019).

Adapun nilai realisasi Dana Desa hingga akhir Juni 2019 mencapai Rp41,83 triliun atau 59,76% dari pagu alokasi yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut tidak berbeda jauh dari periode yang sama di tahun sebelumnya yaitu sebesar 59,7% dari pagu anggaran total Rp60 triliun (Kompas.com, 16 Juli 2019). Pemanfaatan Dana Desa pada tahun 2015 dan 2016 lebih banyak difokuskan pada pembangunan infrastruktur sebesar lebih dari 80% dari total Dana Desa yang disalurkan (Kementerian Keuangan, 2017).

Optimalisasi Pengelolaan Kebijakan Dana Desa

Seiring dengan pelaksanaan Dana Desa, angka kemiskinan dan gini ratio di perdesaan dapat berkurang, walaupun tingkat kemiskinan di perdesaan masih lebih tinggi dibandingkan di perkotaan. Terlebih lagi yang saat ini dihadapi adalah kemiskinan ekstrem di desa-desa terpencil yang sulit terjangkau bantuan sosial lainnya.

Untuk itu, pemerintah telah melakukan redesign penggunaan Dana Desa ke arah pemberdayaan dan pengembangan kapasitas. Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menyebutkan bahwa pemerintah saat ini telah menggeser fokus penggunaan Dana Desa untuk lima tahun ke depan. Peraturan Menteri Desa PDTT No. 6 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 menyebutkan terdapat empat program prioritas Dana Desa tahun 2019, yaitu (1) perbaikan kualitas sumber daya manusia (SDM), (2) pembangunan industri pasca panen, (3) perbaikan konektivitas wilayah perdesaan dengan perkotaan, dan (4) pengembangan produk unggulan untuk masing-masing wilayah desa (*Republika*, 17 Juli 2019).

Pergeseran fokus penggunaan Dana Desa menjadi salah satu upaya untuk terus menekan angka kemiskinan di desa. Kebijakan pembangunan industri pasca panen sebagai salah satu fokus baru dalam pengelolaan dana perlu dikembangkan menjadi industri padat karya di perdesaan sebagai solusi pembukaan lapangan kerja bagi masyarakat desa sehingga angka pengangguran dapat terus

berkurang. Hal serupa disampaikan oleh Direktur Eksekutif *Center of Reform on Economics (Core)* Indonesia Mohammad Faisal yaitu Dana Desa harus dapat diarahkan untuk mengembangkan usaha produktif yang dapat menyerap banyak tenaga kerja. Terlebih juga disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia Bidang Pengembangan Kawasan Ekonomi Sanny Iskandar bahwa upaya menurunkan tingkat kemiskinan di Perdesaan dapat ditempuh melalui pengembangan kawasan industri di daerah. (*Kompas*, 17 Juli 2019). Penerapan kebijakan tersebut salah satunya diterapkan oleh Provinsi Banten yaitu penggunaan Dana Desa untuk peningkatan pendapatan ekonomi Perdesaan melalui pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) (Banten Bisnis.com, 15 Juli 2019).

Lebih jauh lagi, Dana Desa sebaiknya difokuskan pada sektor produktif perdesaan, yaitu dengan mengembangkan industri berbasis agro dan memperbaiki tata niaga komoditas pertanian. Menurut Bustanul Arifin, Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Lampung, jenis sektor produktif perdesaan yang akan dikembangkan harus disesuaikan dengan produk dan komoditas unggulan dari desa tersebut. (*Kompas*, 18 Juli 2019). Perbaikan tata niaga komoditas pertanian diharapkan dapat meningkatkan konektivitas antar wilayah dengan didukung oleh infrastruktur yang bersumber dari pemanfaatan Dana Desa pada periode sebelumnya. Kebijakan tersebut diharapkan dapat membantu mengurangi kesenjangan antar wilayah sehingga tercipta pemerataan perekonomian.

Digitalisasi ekonomi juga

menjadi salah satu komponen yang perlu untuk dimasukkan dalam pengelolaan Dana Desa. Pemanfaatan dana desa dan juga teknologi digital dapat membantu memerangi kemiskinan ekstrem yang dihadapi Indonesia dimana umumnya berlokasi di desa terpencil yang sangat sulit dijangkau oleh bantuan sosial (*Kompas*, 16 Juli 2019). Sebagai contoh adalah aplikasi digital Tanihub yang merupakan platform pasar digital yang memungkinkan petani untuk menjual hasil panen pada individu maupun UMKM di berbagai wilayah (Tanihub, 2019). Pengelola Dana Desa seharusnya dapat memanfaatkan *platform* sejenis untuk memasarkan hasil komoditas di wilayah mereka.

Upaya optimalisasi pengelolaan kebijakan dana desa lainnya adalah melalui sinergitas dan sinkronisasi pengelolaan kebijakan dana desa dengan kebijakan lainnya. Optimalisasi dilakukan agar pengelolaan Dana Desa menjadi lebih efektif dan efisien dalam mengentaskan kemiskinan, terlebih dengan adanya *redesign* pengelolaan dana. Sosialisasi dan diseminasi informasi kebijakan tersebut menjadi bagian penting untuk dilakukan secara berjenjang dari tingkat kabupaten hingga ke desa selaku pengelola anggaran (Mulyadi, 2019: 78).

Beberapa desa terbukti memiliki sumberdaya alam yang kaya namun belum memiliki kesempatan untuk memanfaatkan sebagai bahan baku produksi sehingga untuk pengembangan industri produktif (Syahza & Suarman, 2014). Dana Desa dapat dijadikan modal awal untuk hal tersebut, ditambah dengan dukungan kebijakan kemudahan permodalan bagi para penduduk

desa dan juga kemudahan investasi, terutama di sektor pertanian. Adanya pengembangan industri baru, terutama industri pasca panen, akan menciptakan lapangan kerja bagi penduduk usia produktif di desa.

Selain sinergitas dan sinkronisasi kebijakan, pengawasan program juga merupakan hal penting yang harus dilakukan oleh pemerintah. Badan Akuntabilitas Keuangan Negara Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (BAKN DPR RI) telah melakukan telaahan atas pelaksanaan pengelolaan Dana Desa dan menemukan beberapa permasalahan pada aspek pembinaan dan pengawasan. Rekomendasi yang diberikan atas hasil telaahan tersebut turut menyebutkan masih lemahnya pengawasan dan pembinaan pengelolaan Dana Desa pada periode sebelumnya. (BAKN DPR, 16 Juli 2019).

Selain itu, pemerintah harus mulai menetapkan Indikator-indikator kunci yang terkait langsung dengan upaya pengentasan kemiskinan ekstrem untuk dijadikan tolak ukur keberhasilan program. Indikator tersebut tidak hanya semata-mata jumlah infrastruktur yang terbangun melainkan juga bagaimana masyarakat desa dengan tingkat kemiskinan ekstrem mampu mengeluarkan diri dari jurang kemiskinan dengan adanya Dana Desa. Indikator yang digunakan sebagai instrumen pengawasan dan evaluasi harus disepakati bersama-sama antar kementerian dan lembaga terkait sehingga dapat digunakan sebagai tolak ukur dalam proses perencanaan pengelolaan Dana Desa di periode-periode berikutnya.

Penutup

Peran Dana Desa dalam mengurangi angka kemiskinan

di perdesaan perlu mendapatkan apresiasi karena berhasil menurunkan angka kemiskinan di desa dan juga mengurangi Gini Ratio. Namun demikian tantangan kemiskinan ekstrem yang dihadapi Indonesia di wilayah-wilayah terpencil memerlukan pengelolaan Dana Desa yang lebih terarah. Pergeseran fokus penggunaan dana yang dilakukan oleh pemerintah perlu ditindaklanjuti dengan penyiapan dukungan kebijakan melalui sinergitas antara pemerintah pusat dengan daerah dan antar lembaga.

Sinergitas kebijakan antar kementerian dan lembaga pemerintah merupakan salah satu hal penting yang harus dilakukan. DPR bersama-sama dengan pemerintah perlu memetakan kebutuhan kebijakan-kebijakan yang diperlukan dibarengi dengan sistem pengawasan dan evaluasi yang baik. Melalui fungsi pengawasan, DPR berperan mengawasi pelaksanaan kebijakan Dana Desa sehingga dapat tersalurkan dan dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat miskin di perdesaan.

Referensi

- "Dana Desa Untuk Produksi", *Kompas*, 17 Juli 2019, hal. 13.
- "Dorong Sektor Produktif Perdesaan", *Kompas*, 18 Juli 2019, hal.13.
- "Jokowi Siapkan Rp.400 Triliun untuk Dana Desa", CNN.com,<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190715183451-532-412334/jokowi-siapkan-rp400-triliun-untuk-dana-desa>, diakses 17 Juli 2019
- "Manfaatkan Dana Desa dan Digital", *Kompas*, 16 Juli 2019, hal.13.
- "Pemerintah Klaim Penurunan Rasio Gini Berkat Dana Desa", *Bisnis.com*, 16 Juli 2019, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190716/9/1124830/>

- pemerintah-klaim-penurunan-rasio-gini-berkat-dana-desa, diakses 17 Juli 2019
- “Pemerintah Ubah Fokus Dana Desa”, *Republika*, 17 Juli 2019, hal. 1
- “Penggunaan Dana Desa di Lebak Fokus ke Pengembangan UKM”, *Banten.Bisnis.com*, 15 Juli 2019 <https://banten.bisnis.com/read/20190715/422/1124480/penggunaan-dana-desa-di-lebak-fokus-ke-pengembangan-ukm>, diakses 17 Juli 2019.
- “Realisasi Penyaluran Dana Desa Hingga Juni 2019 Rp.41,83 Triliun”, *Kompas.com*, 16 Juli 2019, <https://money.kompas.com/read/2019/07/16/195407626/realisasi-penyaluran-dana-desa-hingga-juni-2019-rp-4183-triliun>, diakses 17 Juli 2019.
- Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI. (2019). *Telaahan: Tematik Dana Desa Berdasarkan IHPS II Tahun 2018 dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018*.
- BPS. (2019). “Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan I-2019”, *Berita Resmi Statistik* No. 39/05/Th.XXII, 6 Mei 2019.
- BPS. (2019). “Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2019”, *Berita Resmi Statistik* No. 56/07/Th.XXII, 15 Juli 2019.
- BPS. (2019). “Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Indonesia Maret 2019”, *Berita Resmi Statistik* No.57/07/Th.XXII, 15 Juli 2019.
- Kementerian Keuangan. (2018). *Nota Keuangan dan RAPBN 2019*.
- Mulyadi, Deddy (2019) “Implementasi Kebijakan Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Bandung”, *Jurnal Ilmu Administrasi* Vol.XVI, No.1, hal. 66-80.
- Syahza, A. dan Suarman. (2014). “Model Pengembangan Daerah Tertinggal Dalam upaya Percepatan Pembangunan Ekonomi Pedesaan”, *Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, Vol.18, No.3, hal. 365-386.
- Tanihub, 2019, <https://tanihub.com/>, diakses 22 Juli 2019



Masyithah Aulia Adhiem
masyithah.adhiem@dpr.go.id

Masyithah Aulia Adhiem, S.Si, M.E., menyelesaikan pendidikan S1 Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia pada tahun 2006 dan pendidikan S2 Program Studi Perencanaan dan Kebijakan Publik, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada tahun 2009. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Pertama di Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR-RI.

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.